

**Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kewajiban Pencatatan Bagi
Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib
Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang
Memiliki Izin**

PMK 94/PMK.04/2018

Kendari, 22 Juli 2019



Latar Belakang

Sejak tahun 2008 telah terbit sebuah aturan mengenai pencatatan di bidang cukai (PMK 110/PMK.04/2008). Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dunia usaha di bidang cukai di rasa perlu untuk meninjau kembali aturan tersebut. Disamping untuk **menyelaraskan dunia bisnis dengan pemerintahan, hal ini dimaksud juga untuk memperbaharui kembali tata cara pengawasan DJBC di bidang cukai yang efektif dan efisien**



Maksud dan Tujuan

1

Meningkatkan kepatuhan reksan cukai atas peraturan-peraturan yang berlaku

2

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Fungsi Pengawasan DJBC berdasarkan Aspek Kinerja, Manajemen Risiko, SDM, dan Konsistensi Kebijakan

3

Penyempurnaan pedoman penyelenggaraan pencatatan di bidang cukai



Dasar Hukum

Pasal 16 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai

- (1) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin.
- (4) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Dasar Hukum

- (5) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (6) Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.



Pokok-pokok Materi Perubahan

Perubahan Bentuk Lampiran

Bentuk lampiran **disesuaikan** agar pengguna jasa lebih mudah dalam melakukan pengisian

Bukti Transaksi

Pencatatan yang dilakukan oleh pengguna jasa harus berdasarkan **bukti transaksi**, baik transaksi internal maupun eksternal.

Definisi Pembukuan

Adanya **definisi pembukuan berfungsi sebagai *bridging*** antara kewajiban penyelenggaraan pembukuan dengan pencatatan serta terfasilitasinya pengguna jasa yang sudah melakukan pembukuan.

Cara Pencatatan

Pilihan atas **cara pencatatan (manual atau otomasi)** yang dilakukan oleh pengguna jasa sebagai bentuk pelayanan dan pengawasan yang dilakukan DJBC.



Pokok-pokok Materi Perubahan

Pengkhususan Bagi Penyelenggara Pembukuan

Bagi pengguna jasa yang telah menyelenggarakan pembukuan, maka **boleh tidak menyelenggarakan pencatatan***.

Nama Pemasok MMEA

Adanya **kolom nama pemasok** pada pencatatan oleh pengguna jasa MMEA sebagai bentuk pengendalian atas peredaran MMEA

Unsur Pencatatan

Penambahan istilah **unsur – unsur yang ada dalam pencatatan** dan membolehkan pengguna jasa untuk melakukan **pencatatan dengan format lain sepanjang memenuhi unsur-unsur** tersebut.

Pelaporan

Inti dari pencatatan adalah **pelaporan atas catatan** yang dilakukan kepada pihak yang berwenang (DJBC). Laporan ini dapat menjadi bahan Analisa dalam melakukan pengawasan dan pelayanan.



GOLONGAN USAHA PABRIK DAN PENYALUR SKALA KECIL

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.04/2018

Pengusaha Pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan **Orang Pribadi yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak** sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.



UNSUR UNSUR PENCATATAN

Pasal 3 ayat (1) dan (2)

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No

94/PMK.04/2018

Pengusaha Pabrik skala kecil :

- Pemasukan
- Produksi
- Pengeluaran Barang
- BKC Rusak/ Musnah

Untuk yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai ditambah:

- Penerimaan Pita Cukai
- Pengeluaran Pita Cukai
- Pengembalian Pita Cukai

Penyalur MMEA skala kecil & Tempat Penjualan Eceran:

- Pemasukan
- Pengeluaran
- Pemasok

****Pencatatan wajib dilakukan secara Lengkap dan Benar***



CATATAN SEDIAAN PITA CUKAI

CSCK-3



Nama Perusahaan : PT BKC
 NPPBKC : XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
 NPWP : XXXXXXXXXXXXXXXXX
 Alamat Perusahaan : Kendari, Sulawesi Tenggara

Tanggal	Uraian Kegiatan	Merek : Gudang Gula			Merek :			Merek :			Keterangan
		Jenis : SKT			Jenis :			Jenis :			
		Isi : 16 btg			Isi :			Isi :			
		HJE : 12.000			HJE :			HJE :			
		Tarif : 30			Tarif :			Tarif :			
		No. Dok	Tanggal Dok	Keping	No. Dok	Tanggal Dok	Keping	No. Dok	Tanggal Dok	Keping	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01/08/2019	Saldo Awal	-	-	5.000							Pindah Pembukuan
	Penemuan(+)										
	Pemakaian(-)										
	Pengembalian(-)										
	Saldo Awal	-	-	5.000							
22-07-19	Penemuan(+)	000007	22-07-19	10.000							CK-1
	Pemakaian(-)										
	Pengembalian(-)										
	Saldo Awal	15.000	-	-							
	Penemuan(+)										



CATATAN SEDIAAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

CSCK-5

Nama Perusahaan : PT BKC
NPPBKC : XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Alamat Perusahaan : Kendari, Sulawesi Tenggara

Merek : Happy Weekand
Jenis : wine
Kemasan : Botol
Isi : 350 ml

Tanggal	Deskripsi	Nama Pemasok	Pemasukan +	Pengeluaran -	Saldo	Keterangan
			Kemasan/ Botol	Kemasan/ Botol	Kemasan/ Botol	
1	2	3	4	5	6	7
22/07/2019	Saldo Awal	-	100.000		100.000	
22/07/2019	Pemasukan	PT Pabrik BKC	1.000		101.000	CK-5 No.xxx
22/07/2019	Pengeluaran	-		50.000	51.000	Café santai CK-6 No.xxx



LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

HASIL TEMBAKAU/ ETIL ALKOHOL/ MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LACK-11



Nama Perusahaan : PT BKC
 NPPBKC : XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
 NPPBKC : XXXXXXXXXXXXXXXX
 Alamat Perusahaan : Kendari, Sulawesi Tenggara
 Periode Pelaporan : Januari – Maret 2019

No	Jenis Barang/ Merek/HJE/ Tarif/ Kadar/ Isi/ Pita Cukai	Satuan (Bungkus/ Liter/ Kemasan)	Saldo Awal	Pemasukan/ Produksi	Pengeluaran	BKC Musnah/ Rusak	Saldo Akhir	Saldo (Khusus HT)		Keterangan
								Sudah Dilekati (Bungkus)	Belum Dilekati (Bungkus)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SKT/ Gudang Gabah/ Rp. 12.500/10/12 btg/II	bungkus	2.000	1.000	2.500	0	500	100	400	
2	Tis/ Wayahe/ 10.000/ 10/40gr/ II	bungkus	3.000	2.000	4.000	100	900	800	100	

Diketahui Pejabat Bea dan Cukai

Diterima Tanggal: 04 September 2019

a.n. Kepala Kantor,
 Kepala Seksi PKC Duktek

Dibuat di Kendari

pada tanggal 01 September 2019

Pengusaha

Muhammad Shoufran
 NIP

Happy



LAPORAN SEDIAAN BARANG KENA CUKAI

HASIL TEMBAKAU/ ETIL ALKOHOL/ MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LACK-11



Nama Perusahaan : PT BKC
NPPBKC : XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
NPPBKC : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat Perusahaan : Kendari, Sulawesi Tenggara
Periode Pelaporan : Januari – Maret 2019

No	Jenis Barang/ Merek/HJE/ Tarif/ Kadar/ Isi/ Pita Cukai	Satuan (Bungkus/ Liter/ Kemasan)	Saldo Awal	Pemasukan/ Produksi	Pengeluaran	BKC Musnah/ Rusak	Saldo Akhir	Saldo (Khusus HT)		Keterangan
								Sudah Dilekati (Bungkus)	Belum Dilekati (Bungkus)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anggur/ Sunday/ Rp.48.000/20%	Botol 650ml	8.000	1.000	9.500	0	500	-	-	
2	Bjr/Green Grass/ 20.000/ 5%	Botol 350 ml	3.000	2.000	4.000	1	999	-	-	

Diketahui Pejabat Bea dan Cukai
Diterima Tanggal: 04 September 2019
a.n. Kepala Kantor,
Kepala Seksi PKC Duktek

Dibuat di Kendari
pada tanggal 01 September 2019
Pengusaha

Muhammad Shoufran
NIP

Happy



PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.04/2018

- Laporan Sediaan BKC disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- Paling Lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan:
 - April untuk periode Januari sampai dengan Maret;
 - Juli untuk periode April sampai dengan Juni;
 - Oktober untuk periode Juli sampai dengan September; dan
 - Januari untuk periode Oktober sampai dengan Desember.



PENYIMPANAN CATATAN

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.04/2018

- Pengusaha Pabrik skala kecil,
- Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil, dan
- Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA

Wajib menyimpan catatan sediaan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia. .



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP C KENDARI

TERIMAKASIH

